

Nomor : 21/WK/B/1971.-

Banda Atjeh, 30 Oktober 1971.- 10767/2

WALI KOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA BANDA ATJEH.- 8/11-71

- Membatja : a. Surat permohonan tertanggal 9 Oktober 1971 dari Saudara Hasan pekerdjaan Dagang, tempat tinggal di Djalan Mesdjid Raja No. 24 Banda Atjeh, untuk mendirikan sebuah bangunan rumah untuk tempat tinggal jaitu bangunan Semi Permanent didirikan diatas sebidang tanah Negara dengan Hak Pakai (dalam urusan Agraria), jang terletak di Kampung Keudah Banda Atjeh;
- b. Pendapat tertulis dari Kepala Bahagian Pemerintahan Umum (Urusan Tanah) pada Kantor Kotamadya Banda Atjeh, tertanggal 27 Oktober 1971 jang menjatakan tidak ada menaruh keberatan atas permohonannya dimaksud diatas untuk diluluskan;
- c. Pendapat Technis/Advis dari Kepala Dinas P.U. Kotamadya Banda Atjeh tertanggal 28 Oktober 1971, jang menjatakan tidak menaruh keberatan atas permohonannya tersebut diatas untuk diluluskan;

Menimbang : Bahwa tidak ada keberatan2 jang didjumpai sehingga permohonan Saudara Hasan tersebut dapat dikabulkan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 8 (Drt) tahun 1956;
2. Undang-Undang No. 18 tahun 1965;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Banda Atjeh No. 1 tahun 1963 jo No. 3 tahun 1965 Jo No. 1 tahun 1969;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi i z i n kepada :

N a m a : H A S A N .

U m u r : 33 Tahun.

Pekerdjaan : Dagang.

A l a m a t : Djalan Mesdjid Raja No. 24 Banda Atjeh.

untuk mendirikan bangunan sebuah rumah untuk keperluan tempat tinggal, jang didirikan diatas sebidang tanah Negara Hak Pakai, jang terletak di Kampung Keudah Banda Atjeh.

Kontruksi bangunan dimaksud SEMI PERMANENT: (lebih djelas seperti diuraikan pada gambar bangunan/situasi tanah jang terlampir pada surat izin ini jang telah kami sahkan dan disahkan pula oleh Kepala Dinas P.U. Kotamadya Banda Atjeh/Pengawas Bangunan tertanggal 28 Oktober 1971, dengan sjarat2 sebagai berikut :

1. Pekerdjaan bangunan harus telah dimulai satu bulan terhitung pada surat keputusan ini, dan harus sudah siap dalam djangka 6 (enam) bulan terhitung sedjak tanggal dikerdjakan;
2. Delapan hari sebelum pekerdjaan ini dimulai, pemilik bangunan diwadjibkan memberitahukan terlebih dahulu dengan lisan ataupun tulisan kepada Kepala Dinas P.U. Kotamadya Banda Atjeh;
3. Pemilik dan pelaksana bangunan diwadjibkan mengikuti seponuhnya petundjuk2 dari Pengawas Bangunan/Pengawas Bangunan Pembantu jang ditugaskan untuk mengama-amati dengan seksama semua pekerdjaan bangunan dengan mengikuti ketentuan2 dalam Peraturan Daerah Kotamadya Banda Atjeh No. 1 tahun 1963 jo. No. 3 tahun 1965 jo No. 1 - tahun 1969;
4. Pengawas Bangunan/Pengawas Bangunan Pembantu dapat memasuki dan memeriksa bangunan2 atau persil2 bangunan sebanjak jang dianggap perlu pemeriksaannya tiap2 hari kerdja antara djam 7.30 s/d. djam 18.30 Wib;
5. Bangunan tersebut meskipun sudah siap, belum boleh ditempati atau dipergunakan baik sebahagian maupun seluruhnya sebelum mendapat tersetudjuan tertulis dari Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Kotamadya Banda Atjeh;
6. Izin bangunan ini mendjadi batal apabila :
 - a. waktu dan tanggal tersebut dalam angka (1) diatas dilampaui dan pekerdjaan bangunan belum dimulai;
 - b. pekerdjaan tidak dilksanakan menurut ketentuan2 dalam Peraturan bangunan atau menjimpang dari gambar2 bangunan/situasi tanah jang telah disahkan itu;
 - c. keterangan2 jang diberikan oleh pemohon ternjata dikemudian hari tidak benar baik mengenai Hak atas tanah maupun lain2nya, jang seharusnya permohonannya tersebut sedjak semula dapat ditolak;

SALINAN- dari surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh;
2. Kepala Dinas P.U. Kotamadya Banda Atjeh;
3. Komandan Ressort Kepolisian 101 Kotamadya/Atjeh Besar;
4. Kepala Inspektorat Pengawasan Kotamadya Banda Atjeh;
5. Kepala Kampung Keudah Kotamadya Banda Atjeh;
6. Tjamat Kepala Pemerintahan Ketjamatan Kuta Alam;

7. pertinggal.....

7. Bertinggal.

(1 s/d.6 untuk dimaklumi dan PETIKANNJA - bermeterai Rp.25,-diberikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

SESUAI DENGAN DAFTAR SURAT2 KEPUTUSAN TERSEBUT
D I A T A S ,

A.n. WALI KOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA BANDA ATJEH;

Secretaris Daerah,



Abalbalan
(Drs. TABRANI IBRAHIM)